



PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
KECAMATAN KRAMAT JATI  
**KELURAHAN KRAMAT JATI**  
Jl. Kerja Bakti No. 32 Telp. 8005607 Fax. 8007033  
J A K A R T A

Kode Pos 13510

KEPUTUSAN LURAH KRAMAT JATI  
Nomor : 85 Tahun 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN BKB PAUD "ANGGREK"  
RW. 06 KELURAHAN KRAMAT JATI  
KECAMATAN KRAMAT JATI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

LURAH KRAMAT JATI

Menimbang

- a. bahwa dalam Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 ( enam ) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan ( perkembangan ) jasmani dan rohani, agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a diatas, RW. 06 Kelurahan Kramat Jati Kecamatan Kramat Jati telah membentuk BKB PAUD ANGGREK pada tanggal 02 Mei 2011;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b diatas perlu ditetapkan susunan Pengurus Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ANGGREK RW. 06 Kelurahan Kramat Jati dengan Keputusan Lurah Kramat Jati.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. PP Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. PP Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. PP Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
8. PP Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Otonomi Daerah;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 081/U/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok bermain dan penitipan anak;
10. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 74/HUK/ Tahun 1993 tentang Pendidikan Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Mengesahkan Susunan Pengurus BKB PAUD ANGGREK RW. 06 Kelurahan Kramat Jati, Kecamatan Kramat Jati Kota Administrasi Jakarta Timur, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

PAUD adalah salah satu Program tambahan dari Posyandu dalam naungan dan Binaan Tim PKK Rw. 06 Kelurahan Kramat Jati.

KETIGA

Semua kegiatan dan kebijakan atas persetujuan Ketua Tim PKK Rw. 06 Kelurahan Kramat Jati.

KEEMPAT

Apabila terjadi penyimpangan dalam kegiatan maupun administrasi Ketua Tim PKK Rw.06, berhak mengambil Keputusan atas persetujuan Ketua TP PKK Kelurahan Kramat Jati dan diketahui oleh Lurah Kramat Jati.

KELIMA

Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 31 Oktober 2011

LURAH KRAMAT JATI



BUSTAMI, S.IP

NIP. 195610111985031005

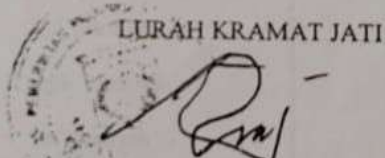
Tembusan :

1. Walikota Jakarta Timur;
2. Kepala BPM & Perempuan Kota Adm. Jakarta Timur;
3. Kepala Dikdas Kota Adm. Jakarta Timur;
4. Kepala Kantor KB Kota Adm. Jakarta Timur;
5. Camat Kramat Jati;
6. Ket. TP PKK Kota Adm. Jakarta Timur;
7. Ketua LMK Kramat Jati;
8. Ketua Rw. 06 Kelurahan Kramat Jati;
9. Pengurus Posyandu.

Lampiran : Surat Keputusan Lurah Kramat Jati  
Nomor : 85 / 2011  
Tanggal : 31 Oktober 2011

SUSUNAN KEPENGURUSAN BKB PAUD "ANGGREK"  
RW 06 KELURAHAN KRAMAT JATI  
KECAMATAN KRAMAT JATI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Pelindung : Lurah Kramat Jati  
Penasehat : 1. Ketua RW. 06 ( H. Munadji )  
2. Ketua LMK RW. 06 ( Mulyanto, SH )  
Pembina : Ketua Pokja PKK RW. 06 ( Hj. Muslikah )  
Ketua : Tjatjih Djuariah  
Wakil Ketua : Dian Handayani  
Sekretaris : Siti Masitoh  
Tutor/Pendidik : 1. Upik Rosmaini  
2. Lina Marlina  
3. Sutarti

  
LURAH KRAMAT JATI  
BUSTAMI, S.IP  
NIP. 195610111985031005



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KELURAHAN KRAMAT JATI**

**IZIN PENDIRIAN  
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS**

**NOMOR 001/A.6/31.75.04.1001/-1.851.192/2018**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Surat Keputusan Lurah Kramat Jati Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pengurus Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) PAUD ANGGREK RW.06 Kelurahan Kramat Jati Kecamatan Kramat Jati Kota Administrasi Jakarta Timur, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kramat Jati dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis kepada:

Nama Sekolah : PAUD ANGGREK

Alamat : Jl. Batu Tumbuh RT 003 RW 006 Kel. Kramat Jati Kec. Kramat Jati Kota Administrasi Jakarta Timur

Pimpinan Sekolah : DIAN HANDAYANI, S.Pd

Pembina PAUD : HUSNI ABDULLAH, M.Si

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.



Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Maret 2018



Kepala Unit Pelaksana PTSP  
Kelurahan Kramat Jati

**DYNN PUTRA ASMARA**  
NIP. 198101032010011017

**Tembusan:**

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Ka. UP. PTSP Kecamatan Kramat Jati
3. Arsip.

